



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK  
Nomor : 296 /KPTS/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR HORPINTA

- Dasar :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  - 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor: 25/DPMPTSP/SIO-FORMAL/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024 tentang Surat Izin Operasional Sekolah Dasar.
  - 4. Surat Permohonan Sekolah Dasar Horpinta Nomor: 046/YTBS-K/VI/2024 Tanggal 27 Juni 2024 atas nama Roni Putra Adi, SE., MM Selaku Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SD HORPINTA
  - Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Swasta
  - Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 300 Kampung Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak
  - Tanggal Berdiri : Mei 2024
  - Nama Kepala Sekolah : Roni Putra Adi, SE., MM

- Ketentuan :
- 1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
  - 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi:
    - a. prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
    - b. hasil studi kelayakan; dan

- c. rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
  4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.
  5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
  6. Izin ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan.
  7. Satuan Pendidikan menyampaikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
  8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
  9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 1 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Siak



**H. ROZI CHANDRA**

NIP. 19791116 200012 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Kandis
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kandis